



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 24 /K/411.013/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK / DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, serta dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka perlu membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Majelis Pertimbangan :

- a) Mengumpulkan, menata-usahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diterima;
- b) Memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi;
- c) Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- d) Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri c/q Direktur Jenderal PUOD dengan tembusan kepada BPK, Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;

II. Sekretariat Majelis Pertimbangan :

- a) Menyiapkan/menghimpun bahan dan data-data yang ada untuk pelaksanaan sidang/rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b) Membantu menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima oleh sekretaris Majelis, menyampaikan

- pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan membantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
- c) Menyusun jadwal waktu dan merencanakan tempat persidangan Majelis Pertimbangan serta melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - d) Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada Anggota Majelis Pertimbangan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi;
 - e) Membantu membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian Daerah dengan mempelajari berkas-berkas yang ada dan membuat laporan kepada Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f) Membantu mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, Keputusan Bupati lainnya;
 - g) Menerima tugas Sekretaris Majelis Pertimbangan secara insidental;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini , maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/225/K/411.101.03/2004 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 23 - 2 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH.

Pembina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 24 /K/411.013/2009
 TANGGAL : 23 - 2 - 2009

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

No.	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	MAJELIS PERTIMBANGAN		
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
II.	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai pada BKD Kab. Nganjuk. 2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk. 3. Ka. Sub. Bag. Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk 4. Ka Sub. Bag. Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk 5. Kepala Seksi Belanja Pegawai pada DP2KAD Kab. Nganjuk 6. Staf Seksi Dokumentasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada DP2KAD Kab, Nganjuk 	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH.

Pembina
NIP. 160 045 866